

**PERNIKAHAN ATAS DASAR PAKSAAN DARI ORANG TUA
DAN DAMPAKNYA DI TINJAU DARI PENDAPAT EMPAT
IMAM MADZHAB
(Studi Kasus Di Desa Kenduren Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Oleh:

**Ahmad syaiful anwar
(1620110057)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KUDUS
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Conge Ngembal PO Box 51, Kudus 59322 Telp. (0291) 432677

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI


Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Syaiful Anwar
NIM : 1620110057
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Praktek Pernikahan Atas Dasar Paksaan Dari Orang Tua Dan Dampaknya Ditinjau Dari Hukum Islam**

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak **16 Oktober 2019** sampai dengan **15 April 2020** dan di setujui untuk dapat dilanjutkan keproses monaqasah

Kudus, 16 April 2020

Pembimbing


H. Shobirin, S.Ag, M.Ag.

NIP : 197203092000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
 FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Conge Ngembalrejo PO Box 51, Kudus 59322, Telp (0291) 432677

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Syaiful Anwar
 NIM : 1620110057
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : "Pernikahan Atas Dasar Paksaan Dari Orang Tua Dan Dampaknya Di Tinjua pendapat Empat Imam Madzab (Studi Kasus Di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)"

Telah diujikan pada 4 Juni 2020 dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Majelis Munaqosyah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Nur Aris, M.Ag</u> NIP. 197509032001121002 Penguji I	11-6-20	
<u>Suhadi, M.S.I</u> NIP. 197405182007121002 Penguji II	11-6-2020	
<u>Aristoni, MH</u> NIP. 198503201022042016 Sekretaris	11-6-2020	
<u>H. Shobirin, M.Ag</u> NIP. 197203092000031003 Dosen Pembimbing	11-6-2020	
<u>Dr. Any Ismayawati, M.Hum</u> NIP. 196505112000032001 Dekan Syariah	11-6-2020	



SURAT PERNYATAAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya **Ahmad Syaiful Anwar, NIM. 1620110057** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus, 22 April 2020
Peneliti



Ahmad Syaiful Anwar
NIM. 1620110057

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Pernikahan Atas Dasar Paksaan Dari Orang Tua Dan Dampaknya Ditinjau Dari Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Praktek pernikahan atas dasar paksaan dari orang tua di Desa Kenduren 2) Dampak dari Pernikahan atas Dasar Paksaan dari Orang Tua di Desa Kenduren 3) Tinjauan Hukum Islam tentang Pernikahan atas Dasar Pernikahan dari Orang Tua di Desa Kenduren.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan mengikuti model Miles dan Huberman, yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), kemudian penarikan kesimpulan (*concluding drawing of verification*).

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan, Pertama: Praktek pernikahan atas dasar paksaan dari orang tua di Desa Kenduren, dilakukan secara sirri, hal itu karena dipengaruhi oleh pemahaman keagamaannya. Terjadinya pernikahan paksa, Semua itu tidak terlepas dari buruknya kondisi ekonomi dalam keluarga, serta adanya hubungan kekerabatan antar kedua keluarga. *Kedua*, dampak dari Pernikahan atas Dasar Paksaan dari Orang Tua di Desa Kenduren itu ada berbagai macam diantaranya kekerasan, karena suatu pernikahan yang didasari bukan atas kemauan pribadi dalam arti tidak ada relasinya cinta menjadikan hubungan antara kedua menjadi tidak harmonis, sehingga dari situ nantinya rumah tangga mereka berujung ke ranah perceraian. *Ketiga*, Tinjauan Hukum Islam tentang Pernikahan atas Dasar Pernikahan dari Orang Tua di Desa Kenduren, pernikahan yang berdasarkan atas paksaan pada dasarnya tidak diperbolehkan, akan tetapi semua itu dikembalikan lagi sama status dari anak yang mau dinikahkan apakah janda ataukah masih perawan, kalau perempuan yang statusnya sudah janda, maka orang tua tidak memiliki hak sama sekali untuk memaksakan anaknya untuk menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya, dan bila perempuan itu masih perawan maka dari sini ada berbagai kriteria kalau sudah baligh maka izin dari seorang anak sangat diperlukan akan tetapi kalau perempuan tersebut masih perawan dan belum baligh maka orang tua memiliki hak penuh untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya (walinya).

Kata Kunci: Praktek Pernikahan Paksa, Faktor, Dampak, Dan Tinjauan Hukum Islam

MOTTO

تستأمر اليتيمة في نفسها فان سكنت فهو اذنها, وان أبت

فلا جواز عليها

Perawan Harus Dimintai Pertimbangannya (Mengenai
Pernikahan) Dirinya, Jika Diam, Maka Itulah Izinnya
(Persetujuannya) Dan Jika Ia Menolak, Maka Ia Tidak Boleh
Dipaksa. (H.R. Imam Muslim)



PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Teruntuk Kedua Orang Tua saya, Bapak Busri dan Ibu Malikhah yang telah memberikan dukungan baik secara materi maupun non materi, serta bentuk kasih sayang dan do'a yang tidak pernah berhenti untuk di ucapkan kepada anak-anaknya.
2. Teruntuk kakak dan adek-adekku, Ali Rohman, Faizatin, Vina Faiqotul Amaliyah, dan Yayuk Kholifah, Nur Fitriyana Dewi yang telah memberikan support kepada saya.
3. Teruntuk Seseorang terdekat, Muya Muthi'ah yang senantiasa memberikan perhatian kasih sayang, semangat, dan Do'anya. Semoga kita berjodoh.
4. Teruntuk Guru-Guru saya mulai dari MI sampai di perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Teruntuk teman-teman terdekat, Ana Ismawati, Hamidah, Muhammad Hasan Aji, Ratna Kumalasari, Sabila Salma, Abdul Jabar dan teman-teman As/HKI yang telah mensupport saya selama ini. Semoga hubungan pertemanan ini bisa terjalin selamanya.
6. Teruntuk keluarga kelompok KKN-IK Pati (Eva, Dedi, Ainul, Bari, Fathoni, Afida, Wardah, Alif, Jabar, Afwa, Istiqomah, Okta, Gembul) terima kasih untuk kerjasamanya.
7. Teruntuk seluruh kerabat dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan Do'anya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	Tan pa tand a
ت	T/t	ص	S{/s/}	م	M/m	...	A/a
ث	S{/s/}	ض	D{/d/}	ن	N/n	...ِ	I/i
ج	J/j	ط	T{/t/}	و	W/w	...	U/u
ح	H{/h/}	ظ	Z{/z/}	هـ	H/h	Ma>dd	
خ	KH/k h	ع	'A'/a	ء akhir	A'/a'	با	Ba
د	D/d	ع	A'/a'	ء awal	A/a	بي	Bi>
ذ	Z{/z/}	غ	G/g	ي	Y/y	بو	Bu>
ر	R/r	ف	F/f	Tasyi >d		Ya>' nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أب	Abb	فلكي	Fala ky
س	S/s	ك	K/k	رَبّ	Rabb	عَلَمِي	'a>l ami y
'Ain/Hamzah di belakang		'Ain/Hamzah di-waqf		ال		Vokal Rangkap	
قَرَع	qara'a	الْقَرُوعُ	al-furu>'	الْقَمَرُ	al-qamar	غَيْرِي	gair i>
قَرَأَ	qara'a	الْقَضَاءُ	al-qad}a>'	الشَّمْسُ	al-syams	شَيْئ	syai 'un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Ta>' Marbu>t}ah	
جَمَالُ الدِّينِ	Jama>luddi>n	جَمَالُ الدِّينِ	Jama>l al-Di>n			سَاعَةٌ	Sa>'ah

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah SWT dzat yang maha menguasai seluruh alam atas segala limpahan taufik serta hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya serta berpedoman kepada petunjuknya.

Selanjutnya skripsi yang berjudul Pernikahan Atas Dasar Paksaan Dari Orang Tua Dan Dampaknya Ditinjau Dari Hukum Islam, diharapkan semoga dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi para pembaca, kemudian dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus.
2. Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus.
3. Abdul Haris Na'im, S.Ag, M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus.
4. H. Fuad Riyadi, Lc, M.Ag., selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kudus.
5. H. Shobirin, S.Ag, M.Ag., selaku pembimbing Skripsi yang sangat baik dan perhatian kepada mahasiswanya.
6. Bapak Dr. Supriyadi, SH. MH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Institute Agama Islam Kudus
7. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.
8. Segenap karyawan dan karyawanati perpustakaan Fakultas maupun Institut yang dengan senang hati membantu proses peminjaman buku referensi.
9. Bapak Masrozi, Bapak Nadhirin, Mbak Suidah, Mbak Aslikhati, Mbak Mustarikhah yang telah bersedia memberikan informasinya.
10. Bapak Busri dan Ibu Malikhah selaku orang tua, dan adek-adek ku yang saya sayangi dan seluruh sahabat dan teman-temanku yang tak hentinya memberikan support dan do'anya.
11. Teruntuk keluarga kelompok KKN-IK Pati (Ahmad Fathoni, Eva Musiatun, Faiqotul Wardah, Abdul Jabar, Arif Umron, Muhammad Syafi'i, Ainul Yaqin, Muhammad dedy wediartono, Ahmad Fathul Bari, Afida Ilfa),

12. Teman-teman fakultas Syariah terkhusus Prodi HKI B angkatan 2016. Terima kasih untuk do'a serta dukungannya.
13. Semua pihak yang telah ikut andil dalam membantu memberikan masukan-masukan kepada peneliti baik moral maupun material selama dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak, terutama dalam dunia pernikahan. Amiin.

Kudus, 22 April 2020

Peneliti


Ahmad Syaiful Anwar

